



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No. Seri : 00193030

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 517/019/DPM-PTSP/VIII/2022

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD :
Nama Pemohon : SUNARTIN
Nama Satuan PAUD : KB NUSANTARA
Tanggal Permohonan : 2 Agustus 2022

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Kelompok Bermain dan dapat diberikan Izin Operasional Pendirian PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional Pendirian PAUD Kepada :

KB NUSANTARA

Nama Kepala KB : SUNARTIN
Alamat : Desa Latoma Jaya Kec. Latoma Kab. Konawe
Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Status KB : Swasta
Tahun Berdiri : 2021
Alamat : Desa Andoluto Kec. Latoma Kab. Konawe

2. Izin Operasional Pendirian PAUD masa berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 2 Agustus 2025

3. Izin Operasional Pendirian PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan

4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional Pendirian PAUD di papan nama PAUD

5. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe

7. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

8. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 2 Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik